

## LEGALISASI NIKAH SIRRI MELALUI ISBAT NIKAH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

**Mukhtaruddin Bahrum**

Pengadilan Agama Sungguminasa Kab. Gowa  
Provinsi Sulawesi Selatan

**Abstrak:** The main tasks and functions of Religious Courts in Indonesia are to receive, to examine, to adjudicate and to resolve appropriate cases in accordance with their specifically legal competencies. One of their absolute competences is to deal with *isbat nikah* (marital legalization) against *nikah sirri* (marriage in secrecy). This paper will particularly focus on the efforts to obtain marital legalization on *sirri* marriage based on *Kompilasi Hukum Islam* (Compilation of Islamic Law). To see more details of these problems, the author has conducted research with particular reference to the annual reports of the verdicts on various cases of marital legalization on *sirri* marriage at Religious Courts in four municipalities in South Sulawesi, namely Makassar, Sungguminasa, Takalar, and Watampone. The research result shows that the doers of *sirri* marriage who lodge applications of marital legalization at Religious Courts within the jurisdiction of the High Court of South Sulawesi, are mostly belonging into certain circumstances such as; (1) being *fiqh* centric and lack of understanding of the importance of record-keeping of their marriage; (2) *silariang* (runaway marriage), (3) negligence of the *imam* (Muslim priest), (4) the performance of marital ceremony by an unauthorized person; and (5) overseas marriage. Based on these reasons, the Judges at Religious Courts within the jurisdiction of the High Court of South Sulawesi legalize the *sirri* marriage considering the applications of marital legalization by looking at; (1) *masalah* (public interests); (2) Article 7 Paragraph 3 Letter (e) of the Compilation of Islamic Law; (3) marital records does not diminish the validity of the marriage; (4) jurisprudence of the Supreme Court Decree No. 1776 K/PDT/2007; (5) *sirri* marriage without any conflict; and (6) *qauli* (saying) approach .

Pengadilan Agama sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai kompetensi yang ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan. Salah satu kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah perkara permohonan *isbat* nikah terhadap pernikahan *sirri*. Tulisan ini menfokuskan pada upaya legalisasi nikah *sirri* melalui *isbat* nikah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Untuk melihat lebih detil permasalahan ini, penulis melakukan penelitian dengan merujuk pada laporan tahunan putusan perkara untuk berbagai kasus pengajuan *isbat* nikah untuk nikah *sirri* di empat

lembaga Pengadilan Agama di Sulawesi-Selatan yaitu Makassar, Sungguminasa, Takalar, dan Watampone. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku nikah *sirri* yang mengajukan permohonan *isbat* nikah pada Pengadilan Agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar adalah pernikahan *sirri* yang terjadi dengan alasan: (1) fikih sentris dan kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pencatatan; (2) *silariang*; (3) kelalaian imam; (4) pelaksanaan perkawinan di muka pejabat yang tidak berwenang untuk melaksanakan perkawinan; (5) pernikahan di luar negeri. Melihat alasan-alasan tersebut, Majelis Hakim pada Pengadilan Agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar melegalkan pernikahan *sirri* melalui *isbat* nikah dengan pertimbangan: (1) masalah; (2) pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam; (3) pencatatan perkawinan tidak mengurangi keabsahan perkawinan; (4) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1776 K/PDT/2007; (5) pernikahan *sirri* tanpa muatan konflik ; (6) pendekatan *qauli*.

**Keywords:** Nikah, *sirri*, *isbat*, Pengadilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, Makassar, Takalar, Sungguminasa, Watampone

## I. Pendahuluan

Perkawinan adalah sebuah ikatan yang sah dan suci antara dua insan manusia lain jenis yang dapat membentuk sebuah keluarga yang berlandaskan pada kasih dan sayang. Keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat yang membentuk sebuah negara yang luas. Keluarga adalah sel hidup utama yang membentuk organ tubuh masyarakat. Jika keluarga baik, masyarakat secara keseluruhan akan ikut baik dan jika keluarga rusak, masyarakat pun ikut rusak. Bahkan keluarga adalah miniatur umat yang menjadi sekolah pertama bagi manusia dalam mempelajari etika sosial yang terbaik. Tidak ada umat tanpa keluarga, bahkan tidak ada masyarakat humanisme tanpa keluarga.<sup>1</sup>

Pernikahan memiliki syarat dan rukun yang mesti dipenuhi. Salah satu yang diperdebatkan dalam hal syarat dan rukunnya adalah pencatatan pernikahan. Apakah pencatatan tersebut termasuk dalam syarat atau rukun? Hal ini menjadi perdebatan, karena tidak adanya nas yang secara tegas dalam al-Qur'an dan hadis mewajibkan hal tersebut, dan karena itulah fikih klasik tidak mengenal adanya pencatatan perkawinan.<sup>2</sup>

Dewasa ini, pernikahan yang tidak dicatat lazimnya disebut dengan nikah *sirri*. Pernikahan yang tidak tercatat, tidak berakibat hukum dan tidak memiliki pengakuan hukum. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan

<sup>1</sup> Mahmud Muhammad al-Jauhari, *al-akhawat al muslimat wa Bina al-Usrah al-Qur'anyah*. Terj. Kamran As'ad Irsyady dan Mufliha Wijayanti, *Membangun Keluarga Qur'ani, Panduan untuk Wanita Muslimah* (Jakarta: Amzah, 2005), h. 3

<sup>2</sup> Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 120

ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Hal ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.<sup>3</sup>

## II. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Nikah *Sirri*, yang Bermohon *Isbat* Nikah

Pengadilan Agama sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai kompetensi yang ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan. Salah satu kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah perkara permohonan *isbat* nikah terhadap pernikahan *sirri*.

Nikah *sirri* terjadi dengan berbagai alasan. Dari lima Pengadilan Agama yang menjadi obyek penelitian, ditemukan bahwa nikah *sirri* yang mengajukan *isbat* nikah dengan kumulasi perceraian relatif banyak. Hal ini didasari karena *isbat* nikah kumulasi perceraian dibolehkan pada pasal 7 ayat 3 huruf 'a' Kompilasi Hukum Islam.

Berbeda dengan nikah *sirri* yang berdiri sendiri tanpa kumulasi perceraian masih sangat kurang, antara lain yang menyebabkan hal tersebut, adalah adanya pembatasan pada pasal 7 ayat 3 huruf 'd' Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa *isbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1974.

Nikah *sirri* yang mengajukan *isbat* nikah tanpa kumulasi perceraian yakni voluntair murni pada Pengadilan Agama Makassar dari tahun 2009 hingga 2011, dari 197 perkara,<sup>4</sup> ditemukan 1 (satu) perkara *isbat* nikah dengan alasan nikah *sirri*, yakni perkara tahun 2011 No.1647Pdt.P/201 I/PA. Mks. Di Pengadilan Agama Watampone pada tahun 2009 hingga 2011, dari 204 perkara permohonan *isbat* nikah voluntair murni, ditemukan 21 (dua puluh satu) perkara *isbat* nikah dengan alasan nikah *sirri*<sup>5</sup> Dari 104 perkara yang mengajukan *isbat* nikah voluntair murni<sup>6</sup> di Pengadilan Agama Sungguminasa dari tahun 2009 hingga 2011, ditemukan 2 (dua) permohonan nikah *sirri* untuk diisbatkan. Sedangkan di pengadilan agama Maros, dari tahun 2009 hingga 2011, dari 108 perkara yang mengajukan *isbat* nikah voluntair murni,<sup>7</sup> tidak ditemukan pengajuan *isbat* nikah dengan alasan nikah *sirri*. Dari

<sup>3</sup> Muhammad Amin Summa, *Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan lainnya di Negara Hukum Indonesia* (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2004), h. 346.

<sup>4</sup> Laporan Tahunan Pengadilan Agama Makassar Tahun 2009, 2010 dan 2011

<sup>5</sup> Laporan Tahunan Pengadilan Agama Watampone Tahun 2009, 2010 dan 2011

<sup>6</sup> Laporan Tahunan Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2009, 2010 dan 2011

<sup>7</sup> Laporan Tahunan Pengadilan Agama Maros Tahun 2009, 2010 dan 2011

278 perkara yang mengajukan *isbat* nikah voluntair murni<sup>8</sup> di Pengadilan Agama Takalar dari tahun 2009 hingga 2011, ditemukan 6 perkara *isbat* nikah dengan alasan nikah *sirri*.

Tabel 1  
Perkara *Isbat* nikah (Voluntair murni) yang diterima dari tahun 2009 hingga 2011

NO.	Pengadilan Agama	Perkara <i>Isbat</i> nikah			Jumlah
		2009	2010	2011	
1	Makassar	75	49	73	197
2	Watampone	46	70	88	204
3	Sungguminasa	72	98	66	236
4	Maros	20	44	44	108
5	Takalar	90	107	81	278
	Jumlah				1023

Tabel 2  
*Isbat* nikah terhadap Nikah *Sirri*

No.	Pengadilan Agama	<i>Isbat</i> nikah terhadap nikah <i>sirri</i>			Jumlah
		2009	2010	2011	
1	Makassar	0	0	1	1
2	Watampone	3	7	11	21
3	Sungguminasa	0	2	0	2
4	Maros	0	0	0	0
5	Takalar	1	2	3	6
	Jumlah				30

Pelaku nikah *sirri* yang mengajukan permohonan *isbat* nikah pada Pengadilan Agama Makassar, Watampone, Sungguminasa dan Takalar, didasari dengan alasan dan tujuan yang beragam. Hal tersebut dipahami dari pernikahan *sirri* yang tertuang dalam surat permohonan para pemohon baik yang tersimpan rapi dalam bundel A atau dalam duduk perkara pada penetapan para Majelis Hakim di empat pengadilan agama yang menjadi obyek penelitian.

Para pemohon *isbat* nikah pada Pengadilan Agama Makassar, Watampone, Sungguminasa dan Takalar, melakukan pernikahan *sirri* setelah berlakunya undang-undang perkawinan. Mereka melaksanakan pernikahan paling cepat satu tahun setelah berlakunya undang-undang perkawinan dan paling lama tiga puluh tahunan.

Pernikahan *sirri* yang dilakukan para pemohon kesemuanya memenuhi rukun perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam fikih dan peraturan perundang-undangan. Perkawinan para pemohon bila dianalisis hanya minus

<sup>8</sup> Laporan Tahunan Pengadilan Agama Takalar Tahun 2009, 2010 dan 2011

pencatatan, adapun calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, ijab dan kabul, wali nikah, dua orang saksi serta mahar telah terakomodir.

Pengajuan *isbat* nikah di Pengadilan Agama Sulawesi Selatan adalah nikah *sirri* yang disebabkan karena berbagai macam faktor. Yakni:

1. Faktor fikih sentris dan kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pencatatan. Berdasarkan tabel tersebut (label 5) mayoritas motif para pemohon *isbat* nikah dapat dipahami bahwa yang menjadi latar belakang mengapa pernikahan para pemohon minus pencatatan disebabkan karena pengetahuan masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam pencatatan perkawinan masih sangat kurang, mereka masih menganggap bahwa masalah perkawinan itu adalah masalah pribadi dan tidak perlu ada campur tangan pemerintah/negara. Selain itu, sebagian masyarakat muslim berpegang teguh kepada fikih tradisional. Pemahaman mereka bahwa perkawinan sah apabila ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam kitab-kitab fikih telah terpenuhi, tidak perlu ada pencatatan di Kantor Urusan Agama dan tidak perlu surat nikah sebab hal itu tidak diatur pada zaman Rasulullah saw. dan merepotkan saja.<sup>9</sup>

Para pelaku nikah *sirri* baru menyadari pentingnya pencatatan setelah jelang waktu yang lama (tabel 4) berumah tangga. Ketika terbentur pada suatu masalah, akta nikah adalah satu-satunya jawaban dan solusi dari permasalahan tersebut, kemudian mereka mengajukan *isbat* nikah di pengadilan agama.

## 2. Silariang

Faktor nikah *silariang*, di mana mempelai perempuan tidak mendapat restu dari orang tua atau walinya,<sup>10</sup> juga menjadi alasan mengapa perkawinan tidak tercatat. Hal ini dapat dilihat dari penetapan Pengadilan Agama Takalar No. 4/Pdt.P/2009/PA. Tkl. Menurut pengakuan pemohon bahwa pencatatan tidak dilakukan karena pemohon dan perempuan tersebut '*silariang*', yang dikuatkan keterangan dua saksi bahwa keduanya tidak memiliki buku nikah karena pernikahan *silariang*.

## 3. Kelalaian imam.

Faktor lain yang ditemukan pada lokasi penelitian bahwa penyebab terjadinya nikah *sirri* karena kelalaian imam sebagai pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang tidak menyerahkan data-data pernikahan ke Kantor Urusan Agama, sehingga data perkawinan para pemohon tidak terakomodir dalam buku register perkawinan di Kantor Urusan Agama.

Para pemohon pada perkara tersebut, menguraikan dalam surat permohonannya bahwa mereka menikah di hadapan imam setempat selaku Pembantu Pegawai Pencatat Nikah. Namun kenyataannya, kehadiran imam setempat tersebut tidak mempengaruhi pencatatan perkawinannya, karena

---

<sup>9</sup> Abdul Manan, *Aneka Maslaha Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2006), h.

<sup>10</sup> Siti Musdah Mulia, *Membangun Syuga di Bumi, Kiat-kiat Membina Keluarga Ideal dalam Islam* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011), h.

data perkawinan para pemohon tidak tercatat dalam buku register nikah di Kantor Urusan Agama. Kelalaian ini pada akhirnya merugikan para pemohon karena di samping merugikan secara materi, mereka pun tidak mendapatkan buku nikah.

#### 4. Pernikahan bukan di depan pejabat resmi.

Pemohon *isbat* nikah perkara No. 138/Pdt.P/2010/PA. Wtp. melaksanakan perkawinan di muka pejabat. Namun pejabat tersebut bukan pejabat resmi dan sah serta tidak berwenang untuk melaksanakan perkawinan. Hal ini dipahami dari keluarnya duplikat buku nikah tanpa didahului buku nikah asli. Duplikat buku nikah tersebut akhirnya ditolak oleh PT. TASPEN.

Pelaku Nikah *sirri* yang mengajukan permohonan *isbat* nikah karena kelalaian imam dan pernikahan yang bukan di depan pejabat resmi, bersesuaian dengan yang dikemukakan Abdul Mannan<sup>11</sup>. Menurut Abdul Mannan, terhadap tidak tercatatnya perkawinan pada pejabat yang berwenang sebagaimana tersebut, ada kemungkinan penyebabnya yaitu:

- a. Mereka menikah di hadapan tokoh masyarakat, kyai, atau pada orang tertentu yang tidak mempunyai otoritas mengeluarkan surat-surat yang berhubungan dengan perkawinan. Biasanya perkawinan yang dilakukan seperti ini ada tendensi dan kekhawatiran apabila perkawinan yang dilakukan diketahui orang lain, sebab kalau ketahuan dirinya akan terancam atau hak-haknya akan hilang.
- b. Mereka melaksanakan perkawinan di muka pejabat, tetapi pejabat tersebut bukan pejabat resmi/sah serta tidak berwenang untuk melaksanakan perkawinan. Aktivitas pejabat seolah-olah sama dengan pejabat resmi dalam operasional mereka tertutup rapi, yang penting bagi mereka bagaimana cara mendapatkan uang dari usahanya itu.
- c. Mereka melaksanakan perkawinan di muka pejabat resmi/sah serta berwenang untuk melaksanakan perkawinan. Mereka diangkat sesuai dengan ketentuan yang berlaku tetapi karena kelalaian petugas pencatat nikah tersebut perkawinan yang dilaksanakan oleh seseorang itu tidak dicatatnya. Tidak dicatatnya perkawinan itu adakalanya disebabkan karena petugas pencatat nikah itu lalai atau alpa sehingga perkawinan yang dilakukan oleh orang tersebut tidak dicatat dan tidak diberikan surat nikah, sehingga mereka tidak mempunyai bukti otentik bahwa mereka telah menikah secara resmi dan sah menurut peraturan yang berlaku.

Pernikahan yang dilaksanakan bukan di depan pejabat resmi dijumpai pula di Nangroe Aceh Darussalam. Menurut Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa Drs. H. Ribat, SH.MH, selama bertugas di Mahkamah Syar'iyah Langsa, telah berulang kali dijumpai buku nikah yang dikeluarkan oleh lembaga ilegal yang mengatasnamakan dirinya Muhakkam NAD. Bentuk dan isinya hampir sama dengan buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA, memiliki stempel lembaga, dan mengutip beberapa ayat suci al-Quran, juga dilengkapi

---

<sup>11</sup> Abdul Manan, *op.cit.*, h. 56-57

tandatangan pihak-pihak, saksi, wali dan petugas Muhakkam NAD. Ironisnya lagi, buku nikah produk Muhakkam NAD tersebut sering pula diajukan ke persidangan sebagai bukti dalam perkara perceraian, harta bersama dan warisan. Praktek tersebut sudah lama dilakukan sejak mulai konflik dahulu sampai sekarang ini<sup>12</sup>. Nampaknya keberadaan lembaga Muhakkam NAD secara sosiologis diakui keberadaannya, karena masyarakat sewaktu konflik sangat susah berhubungan dengan petugas KUA karena jarang di tempat. Di sisi lain masyarakat menganggap bahwa KUA adalah lembaga perpanjangan tangan pemerintah pusat yang kala itu para pendukung Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tidak menginginkan wilayah Aceh masuk dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

#### 5. Pernikahan di Luar Negeri

Pemohon *isbat* nikah pada perkara No. 97/Pdt.P/2011/PA. Wtp., melaksanakan pemikahannya di Malaysia. Keberadaan pemohon di Malaysia menyulitkan keduanya untuk mencatatkan pemikahannya di Kantor Urusan Agama di Indonesia. Pemikahan *sirri* yang terjadi di luar negeri, relatif banyak dilakukan oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Hal inilah yang memicu Mahkamah Agung melalui Pengadilan Agama Jakarta Pusat melakukan sidang keliling ke Malaysia pada tahun 2011 dan 2012. Program ini dilakukan bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri melalui KBRI di luar negeri, khusus untuk perkara permohonan *isbat* nikah. Sidang keliling di luar negeri atas permohonan *isbat* nikah ini umumnya dimohonkan oleh pasangan TKI yang beragama Islam untuk mengesahkan perkawinannya yang sebelumnya pernah menikah sah secara agama, tetapi belum memiliki buku nikah karena perkawinannya belum tercatat di Kantor Urusan Agama. Mereka umumnya kesulitan dari segi transportasi dan ekonomi untuk mengesahkan perkawinannya di Indonesia (kondisi geografis yang sangat jauh). Selain alasan itu, kadang-kadang ditemukan juga adanya hambatan dari perusahaan untuk tidak meninggalkan tempat kerja mengingat target prbduktivitas dan beban kerja tinggi dan teramat ketat.

Ketika terjadi benturan dengan masalah keimigrasian, mereka yang telah terlanjur menikah akan kebingungan. Karena salah satu syarat bagi sebuah keluarga untuk mendapatkan kelengkapan dokumen keimigrasian adalah adanya bukti akta nikah. Apabila mereka tidak mempunyai buku akta nikah, maka akan sulit untuk mendapatkan paspor dan visa sebagai bukti izin tinggal. Tak jarang mereka ketakutan, dan ketika tertangkap mereka akan dideportasi tanpa ampun. Akibat dari tidak memiliki bukti izin tinggal tersebut, beberapa tahun belakangan ini ribuan TKI dipulangkan ke Indonesia dengan kondisi menyedihkan. Mereka pulang dengan kondisi tidak terhormat, dan tidak dihargai hak-hak asasinya.

Bertempat di kantor Konsulat Jenderal RI Kota Kinabalu pada tahun 2011, 670 pasangan suami-istri yang memohon *isbat* nikah telah disidangkan oleh dua

---

<sup>12</sup> <http://www.badilag.net/component/content/article/315-berita-kegiatan/13891-fenomena-buku-nikah-made-in-muhakkam-nad-di-aceh-31.html>, 4 Januari 2013

majelis hakim agama. Dari 670 permohonan itu, tak semua dikabulkan untuk disahkan perkawinannya. Hanya 635 permohonan yang disahkan, sisanya ditunda karena masih diperiksa kelengkapan keabsahan dokumen-dokumennya.<sup>13</sup>

### III. Penetapan serta Pertimbangan Majelis Hakim terhadap Perkara *Isbat Nikah* dalam Melegalkan Nikah *Sirri* melalui *Isbat Nikah*.

Pernikahan yang tidak tercatat/nikah *sirri* yang tidak bermuatan konflik memiliki keberanian untuk mengajukan *isbat* nikah di peradilan agama. Hal ini mungkin disebabkan karena tidak adanya kekhawatiran akan ditolaknya permohonan *isbat* nikah tersebut. Walaupun secara teoretis, pernikahan *sirri* masih menjadi polemik di kalangan pakar hukum apakah diabaikannya pencatatan oleh para pelaku dapat dimaafkan atau tidak dan *isbat* nikahnya diterima atau tidak.

Pada penelitian yang penulis lakukan di lima peradilan agama di Sulawesi Selatan minus Pengadilan Agama Maros yakni Pengadilan Agama Makassar, Pengadilan Agama Sungguminasa, dan Pengadilan Agama Takalar, ditemukan nikah *sirri* yang pernikahannya diisbatkan oleh majelis hakim pada peradilan agama tersebut. Penulis akan menguraikan pertimbangan para majelis hakim dalam mengisbatkan pernikahan *sirri* yang diajukan para pelaku nikah *sirri*.

Dalam memeriksa dan mengadili perkara permohonan *isbat* nikah terhadap nikah *sirri*, majelis hakim melakukan:

- a. Mengkonstatir yakni membuktikan benar tidaknya peristiwa/fakta yang diajukan para pelaku nikah *sirri* dengan pembuktian melalui alat-alat bukti yang sah, menurut hukum pembuktian, yang diuraikan dalam duduknya perkara dan Berita Acara Persidangan.
- b. Mengkualifisir peristiwa/fakta yang telah terbukti itu, yaitu menilai peristiwa itu termasuk hubungan hukum apa atau yang mana, menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir itu untuk kemudian dituangkan dalam pertimbangan hukum.
- c. Mengkonstituir, yaitu menetapkan hukumnya yang kemudian dituangkan dalam amar putusan.<sup>14</sup>

Dari uraian pertimbangan-pertimbangan para majelis hakim yang melegalkan pernikahan *sirri* pada perkara di Pengadilan Agama Makassar, Watampone, Sungguminasa dan Takalar, kesemuanya mengenyampingkan Pasal 49 ayat (2) item (22) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat 3 huruf (d) yakni *isbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1974. Hal ini dapat dipahami dari

<sup>13</sup><http://www.badilag.net/lipntan-rakernas-2011/434-berita-kegiatan/8594-hakim-agama-layani-sidang-itsbat-di-luar-negeri-3009.html>, 28 April 2012. Lihat pula Aan Hamidah, *Menakar Yuriditas Sidang Isbat nikah di Luar Negeri* pada [www.badilag.net](http://www.badilag.net).

<sup>14</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta; Pustaka Pelajar), h. 32,

diterimanya permohonan *isbat* nikah para pemohon padahal pernikahannya setelah keluarnya Undang-Undang RI, No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (lihat label 4 : tanggal perkawinan).

Majelis Hakim pada perkara-perkara tersebut di atas berpendapat, oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia bahwa masih banyak pasangan suami istri yang telah menikah secara hukum Islam yang disebabkan ketidaktahuannya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karena sebab lain, sedangkan pernikahan mereka yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang No. 1 tahun 1974 tidak tercatat pada register yang ada pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami istri yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami istri seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu pernikahan *sirri* harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan kemudharatan dan ketidakpastian hukum.

Mengamati pertimbangan-pertimbangan majelis hakim pada Pengadilan Agama Makassar, Watampone, Sungguminasa dan Takalar, terdapat beberapa pertimbangan permohonan *isbat* nikah terhadap nikah *sirri*, dikabulkan, yakni:

#### 1. Masalah

Pengenyampingan Pasal 49 ayat (2) item (22 ) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. huruf (d) ayat 3 pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, berdasar pada kemaslahatan yang ingin diwujudkan pada para pemohon nikah *sirri* yang bertujuan agar pernikahannya dilegalkan. *Isbat* nikah terhadap pernikahan *sirri* dimaksudkan untuk memenuhi kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Penerapan kemaslahatan agama karena dengan *isbat* nikah, misalnya: para pelaku nikah *sirri* akan mudah melengkapi dokumen keimigrasian untuk melaksanakan ibadah haji yang merupakan salah satu rukun Islam. Kemaslahatan jiwa karena dengan *isbat* nikah, misalnya : para pelaku nikah *sirri* akan mendapatkan status sebagai istri sah sehingga PT. TASPEN dapat memberikan hak-hak sebagai istri sah bila suaminya yang semasa hidupnya adalah seorang PNS. Kemaslahatan akal karena dengan *isbat* nikah, misalnya; keturunan para pelaku nikah *sirri* akan mendapatkan akta kelahiran dimana akta kelahiran menjadi salah satu persyaratan mutlak untuk mengikuti pendidikan formal. Kemaslahatan keturunan karena dengan *isbat* nikah, misalnya; anak yang lahir dari pernikahan *sirri* akan mendapatkan pengakuan hukum yang tertuang dalam akta kelahiran. Kemaslahatan harta karena dengan *isbat* nikah, misalnya; suami, istri dan anak dalam pernikahan *sirri* akan

saling mewarisi.

Pengabulan Permohonan *isbat* nikah oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Makassar, Pengadilan Agama Watampone, Pengadilan Agama Sungguminasa, dan Pengadilan Agama Takalar, pada pokoknya bertujuan agar pernikahan yang awalnya tidak tercatat dapat dicatatkan dalam buku register nikah pada Kantor Urusan Agama sehingga kemaslahatan yang dikandung terhadap *isbat* nikah yang mencakup kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta dapat terpenuhi pada pernikahan *sirri*.

Permohonan *isbat* nikah terhadap pernikahan *sirri* yang murni mengajukan untuk pencatatan pernikahan, penulis temukan di Pengadilan Agama Watampone sebanyak enam perkara, yakni : No. 121/Pdt.P/2010/PA. Wtp., No. 135/Pdt.P/2010/PA. Wtp., No. 140/Pdt.P/2010/PA. Wtp., No. 1/Pdt.P/2011/PA. Wtp., No. 50/Pdt.P/2011/PA. Wtp. dan No. 149/Pdt.P/20H/PA. Wtp. Adapun yang lain sebanyak dua puluh empat perkara, selain dimotivasi tujuan tersebut, para pemohon memiliki motif lain.

Selain dasar Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Makassar, Watampone, Sungguminasa dan Takalar mengabulkan permohonan *isbat* nikah terhadap pernikahan *sirri* agar pernikahan tersebut dapat tercatat di Kantor Urusan Agama, dasar yang lain adalah sebagai kelengkapan berkas untuk mendapatkan tunjangan veteran, janda, CPNS dan PNS. Majelis Hakim mengabulkan permohonan *isbat* nikah terhadap pernikahan *sirri* dengan dasar kemaslahatan jiwa untuk mendapatkan tunjangan veteran, janda, CPNS dan PNS, sebanyak (14) empat belas perkara.

Pengabulan permohonan *isbat* nikah tentu akan meningkatkan kekuatan finansial yang lazimnya akan dibarengi kehidupan lebih sejahtera oleh para pemohon karena adanya jaminan ekonomis dari pemerintah, bila kelengkapan administrasi pernikahan telah terwujud. Para pemohon akan mendapatkan penghasilan sebagai veteran, janda veteran, CPNS dan PNS.

Di sisi lain pemohon pada perkara dimana suaminya telah meninggal dunia, sudah berada dalam usia yang tidak produktif (lihat tabel 8). Kesemuanya dalam usia yang susah mencari pekerjaan, terlebih pemohon pada perkara No. 120/Pdt.P/2010/PA. Wtp hanya berpendidikan SD dan No. 37/Pdt.P/201 I/PA. Tkl hanya berpendidikan SLTA dan meskipun pada pemohon pada perkara No. 42/Pdt.P/2011/PA. Tkl baru berumur 39 tahun, namun tidak berpendidikan, sehingga sulit untuk mendapatkan penghasilan.

Tabel 9

Maslahat diterimanya permohonan *isbat* nikah terkait dengan pekerjaan

No	Nomor Perkara	Maslahat Jiwa	Pertimbangan Utam
1	No. 31/Pdt.P/2009/PA. Wtp.	Daruriyah	Suami meninggal sebagai tulang punggung keluarga
2	No. 120/Pdt.P/20IO/PA. Wtp.	Daruriyah	Suami meninggal sebagai tulang punggung keluarga
3	No. 138/Pdt.P/2010/PA.	Daruriyah	Suami meninggal sebagai

	Wtp.		tulang punggung keluarga
4	No. II/Pdt.P/2010/PA.Sgm	Daruriyah	Suami meninggal sebagai tulang punggung keluarga
5	No. 37/Pdt.P/2011/PA. Tkl	Daruriyah	Suami meninggal sebagai tulang punggung keluarga
6	No. 42/Pdt.P/2011/PA. Tkl	Daruriyah	Suami meninggal sebagai tulang punggung keluarga
7	No. 164/P5UV2011/PA. Mks.	Hajiyah	Mendapatkan penghasilan tambahan
8	No..15/Pdt.P/2009/PA. Wtp.	Hajiyah	Mendapatkan penghasilan tambahan
9	No. I8/Pdt.P/2009/PA. Wtp.	Hajiyah	Mendapatkan penghasilan tambahan
10	No. 14/Pdi.P/2010/PA. Sgm.	Hajiyah	Mendapatkan penghasilan tambahan
11	No. 4/PdtPQ009/PA. Tkl.	Hajiyah	Mendapatkan penghasilan tambahan
12	No. 54/Pdt.P/2010/PA. Tkl.	Hajiyah	Mendapatkan penghasilan tambaha
13	No. 83/Pdt.P/2010/PA. Tkl.	Hajiyah	Mendapatkan penghasilan tambahan
14	No. 14/Pdt.P/201 I/PA. Tkl.	Hajiyah	Mendapatkan penghasilan tambahan

Dasar berikutnya yang dijadikan pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan permohonan *isbat* nikah terhadap pernikahan *sirri* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan agama. Perkara No. 145/Pdt.P/2010/PA. Wtp., No. 3/Pdt.P/2011/PA. Wtp., No. 151/Pdt.P/2011/PA. Wtp., No. 128/Pdt.P/2010/PA. Wtp., dan No. 128/Pdt.P/2011/PA. Wtp., mengajukan permohonan *isbat* nikah terhadap pernikahan *sirri*-nya agar dapat melaksanakan ibadah haji secara bersama-sama dengan pasangannya. Ibadah haji yang sangat membutuhkan fisik yang kuat dapat dipenuhi dengan kehadiran pasangan sah yakni suami.

Ibadah haji yang merupakan rukun Islam yang terakhir yang harus ditegakkan berdasar firman Allah dan hadis. Q. S. Ali-Imran/3:97. Oleh karena itu pengabulan permohonan *isbat* nikah dengan motif untuk melaksanakan ibadah haji untuk memenuhi kemaslahatan daruri dalam hal agama, mutlak ditegakkan. Penolakan permohonan *isbat* nikah akan merusak tegaknya agama karena pelaku nikah *sirri* tidak dapat melaksanakan ibadah haji secara bersama-sama.

Dasar selanjutnya yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam pertimbangan permohonan *isbat* nikah terhadap pernikahan *sirri* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan akal, kemaslahatan keturunan dan kemaslahatan harta. Perkara No. 128/Pdt.P/2010/PA. Wtp., No. 128/Pdt.P/2011/PA. Wtp., No. 135/Pdt.P/2011/PA. Wtp., No. 127/Pdt.P/2011/PA. Wtp., No.

131/Pdt.P/2011/PA. Wtp., dan No. 157/Pdt.P/2011/PA. Wtp., mengajukan permohonan *isbat* nikah terhadap pernikahan *sirrinya* dengan tujuan agar anak-anaknya dapat mendapatkan akta kelahiran.

Akta kelahiran tersebut akan digunakan oleh anak-anak para pelaku nikah *sirri* untuk dapat mengikuti pendidikan formal sehingga dapat menjadi anak yang cerdas, berakhlak mulia dan kelak dapat berguna bagi agama, bangsa dan negara. Selain hal-hal tersebut, akta kelahiran merupakan sebuah pengakuan hukum bahwa anak tersebut adalah anak sah yang lahir dari pernikahan tersebut sehingga otomatis anak dari pernikahan *sirri* akan dapat menjadi ahli waris yang sah.

Karena itu pengabulan permohonan *isbat* nikah dengan tujuan agar dapat mendapatkan akta kelahiran untuk memenuhi kemaslahatan daruri dalam kemaslahatan akal, kemaslahatan keturunan dan kemaslahatan harta, mutlak ditegakkan. Penolakan permohonan *isbat* nikah akan merusak akal anak-anak pelaku nikah *sirri* sehingga dapat menjadi bodoh dan buta huruf, serta akan menghilangkan pengakuan hukum anak-anak pelaku nikah *sirri* sebagai anak sah sehingga ia tidak dapat menjadi ahli waris yang sah.

Dasar lain yang dijadikan pertimbangan majelis hakim dalam pertimbangan permohonan *isbat* nikah terhadap pernikahan *sirri* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan *hajiah* dalam kemaslahatan harta. Perkara No. 135/Pdt.P/2011/PA. Wtp., dan No. 97/Pdt.P/2011/PA. Wtp., mengajukan permohonan *isbat* nikah terhadap pernikahan *sirri*-nya dengan tujuan sebagai kelengkapan berkas dokumen keimigrasian. Pemenuhan *isbat* nikah dalam dua perkara ini akan memudahkan bagi kedua pemohon untuk bekerja di luar negeri.

## 2. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam

Pengesahan nikah terhadap pernikahan *sirri* yang diajukan pada peradilan agama, pada umumnya berdasar pada pertimbangan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni *isbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Majelis Hakim melakukan pembuktian apakah perkawinan yang dilakukan oleh para pelaku nikah *sirri* tidak mempunyai halangan perkawinan menurut pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan larangan perkawinan pada Bab VI Larangan Kawin pasal 39 hingga pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Majelis Hakim nampaknya tidak melihat huruf-huruf pada ayat (3) pasal 7 Kompilasi Hukum Islam sebagai suatu kesatuan, bahkan nampaknya dari pertimbangan-pertimbangan perkara tersebut, huruf (d) ayat 3 pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa *isbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1974 tidak dijadikan sebagai pintu masuk untuk melegalkan pernikahan *sirri*. Yang dijadikan sebagai dasar legalitas adalah huruf (e) ayat 3 pasal 7 Kompilasi

Hukum Islam, yang menyatakan bahwa *isbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Bahkan terdapat dari pertimbangan majelis hakim yang mendasarkan pendapatnya pada ayat 2 pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *isbat* nikahnya ke Pengadilan Agama tanpa melihat pada ayat 3 pasal 7 Kompilasi Hukum Islam.

Selain itu, Majelis Hakim mengkonstatir dan mengkualifisir pernikahan para pelaku nikah *sirri*, apakah pernikahannya telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Apakah pada pernikahan yang telah mereka lakukan, terdapat calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali nikah, dua orang saksi, mahar serta ijab dan kabul. Serta kesemuanya itu telah terpenuhi syarat-syaratnya sebagaimana yang diatur dalam undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

### 3. Pencatatan perkawinan tidak mengurangi keabsahan perkawinan.

Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Makassar, Watampone, Sungguminasa dan Takalar yang mengabulkan permohonan *isbat* nikah terhadap pernikahan *sirri*, tidak melihat pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai suatu kesatuan. Mereka mendasarkan pertimbangannya hanya pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menjelaskan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1974 yang mengatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikesampingkan.

Majelis Hakim yang hanya berdasar pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan melihat bahwa pernikahan sah secara yuridis formal cukup dilaksanakan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu terpenuhinya rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh agamanya. Sedangkan pencatatan itu merupakan tindakan administrasi saja, apabila tidak dilaksanakan tidak akan mempengaruhi sahnya perkawinan yang telah disahkan itu, serta tidak dikategorikan sebagai nikah *fasid*.<sup>15</sup>

### 4. Pendekatan *Qauli*

Pendekatan *qauli* merupakan metode penemuan hukum dengan mendasarkan pertimbangan putusan berdasarkan pendapat para imam mazhab dalam kitab-kitab fiqh terkemuka (*al-kutub al-mu'tabarah*). Pendekatan *Qauli* dilakukan karena jawaban dapat dicukupi oleh pendapat dalam kitab-kitab fiqh terkemuka, pendapat tersebut dipilih dengan dasar masih sesuai dengan kasus yang dihadapi. Namun jika pendapat (*qaul*) yang ada dianggap tidak

---

<sup>15</sup> Abdul Manan, *op.cit.*, h. 49

cocok lagi untuk dipegangi karena sangat sulit untuk dilaksanakan, atau karena alasan hukumnya ('illah) berubah. Dalam kondisi seperti ini, majelis hakim melakukan telaah ulang, sebagaimana yang dilakukan oleh ulama terdahulu. Karena itu majelis hakim tidak terpaksa terhadap pendapat ulama terdahulu yang telah ada bila pendapat tersebut sudah tidak memadai lagi untuk dijadikan pedoman.

Pertimbangan para majelis hakim pada Pengadilan Agama Makassar, Watampone, Sungguminasa dan Takalar yang tertuang dalam penetapan-penetapan *isbat* nikah mendasarkan pertimbangannya pada pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam kitab.

#### 5. Yurisprudensi

Yurisprudensi merupakan salah satu dari beberapa sumber hukum baik materil maupun formil pada peradilan Agama. Yurisprudensi yang terkait dengan pernikahan *sirri* adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1776 K/PDT/2007, 28 Juli 2008 bahwa perkawinan Tjia Mie Joeng dengan Liong Tjoeng Tjen yang dilakukan secara adat, dan tidak dicatikan pada catatan sipil dipandang tetap sah dan penggugat harus dinyatakan sebagai janda Liong Tjoeng Tjen. Pada putusan No. 24/PDT.G/2006/PN. Mlg. (putusan tingkat pertama pada perkara kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1776 K/PDT/2007), dijelaskan dalam duduk perkaranya bahwa sejak tanggal 26 November 1996, Tjia Mie Joeng adalah seorang gadis yang telah mengawali hidup bersama dengan seorang jejaka, bernama Lion Tjoeng Tjen berdasarkan pernikahan yang telah dilangsungkan secara adat Cina dalam sebuah acara ritual kemarga pada hari Selasa tanggal 26 November 1996.

Majelis Hakim membenarkan terjadinya perkawinan meskipun tanpa catatan sipil di antaranya berdasarkan surat undangan pernikahan antara Tjia Mie Joeng dengan Lion Tjoeng Tjen yang dilaksanakan di restoran "New Hongkong" pada hari Selasa tanggal 26 November 1996 pukul 18.00 dan foto-foto prosesi pernikahan antara Tjia Mie Joeng dengan Lion Tjoeng Tjen, mulai sebelum pengantin pria berpakaian pengantin dirumahnya, sembahyang di altar leluhur Jl. Wiromargo No. 31. A. Malang, kemudian berpakaian pengantin sebelum berangkat ke tempat pengantin wanita, mengadakan sembahyang lagi di altar leluhur, gambar mohon do'a restu Yulianto pada ibunya, gambar pembukaan kerudung pengantin wanita yang dilanjutkan sembahyang bersama di hadapan altar leluhur pengantin wanita, acara minum sampai dengan acara resepsi pernikahan yang dimeriahkan dengan Band Avia Nada, gambar-gambar pengantin pria dan wanita bersanding dan berfoto dengan keluarga masing-masing dari kedua belah pihak.

#### 6. Pernikahan *sirri* tanpa muatan konflik

Pernikahan *sirri* yang dilakukan dengan maksud baik akan steril dari muatan konflik. Pernikahan tersebut lazimnya bukan merupakan poligami liar. Pada 30 (tiga puluh) perkara pernikahan *sirri* yang mengajukan *isbat* nikah di Pengadilan Agama yang menjadi lokasi penelitian, peneliti menemukan bahwa tidak satupun pernikahan *sirri* yang diisbatkan pernikahannya adalah

pernikahan *sirri* dengan alasan poligami liar, namun yang dominan adalah karena ketidaktahuan akan pentingnya pencatatan pernikahan.

#### IV. Penyelundupan Hukum dalam *Isbat* Nikah

*Isbat* Nikah terhadap pernikahan *sirri* tentu akan menimbulkan dampak hak dan kewajiban kepada kedua pasangan. Karena adanya hak tersebut, *isbat* nikah menjadi rentan terhadap penyelundupan hukum. Hak yang dimaksud misalnya terkait dengan harta bersama, harta warisan, pensiunan janda, pensiunan duda dan lain sebagainya.

Kasus di Pengadilan Agama Makassar misalnya, pemohon pada perkara No. 154/Pdt. P/201 I/PA. Mks mengajukan penetapan *isbat* nikah terhadap perkawinannya dengan seorang lelaki pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 1992 di Kelurahan Bontomarannu, Kecamatan Mariso Kota Makassar. Keduanya dinikahkan oleh imam kelurahan Bontomarannu dan yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung pemohon dengan mas kawin 88 real serta disaksikan oleh dua orang saksi.

Bahwa sebelum menikah, pemohon berstatus janda dan laki-laki tersebut berstatus jejak. Pernikahan keduanya telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan. Tujuan mengajukan *isbat* nikah untuk memperoleh tunjangan pensiun dari PT. TASPEN.

Pengadilan Agama Makassar melalui penetapannya No.154/Pdt.P/2011/PA. Mks tanggal 20 Oktober 2011 berdasarkan pertimbangan-pertimbangannya, mengabulkan permohonan pemohon dengan menyatakan pernikahan pemohon dengan lelaki tersebut yang dilangsungkan pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 1992 di Kelurahan Bontomarannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar adalah sah menurut hukum.

Setelah penetapan No. 154/PdtP/2011/PA. Mks berkekuatan hukum tetap. Pada tanggal 22 Maret 2012 lelaki yang dinyatakan menikah (pemohon PK) dengan pemohon (termohon PK) pada perkara No.154/Pdt.P/2011, mengajukan peninjauan kembali (PK)<sup>16</sup> terhadap penetapan Pengadilan Agama Makassar No. 154/Pdt.P/2011/PA. Mks. Menurutnya, tidak benar antara pemohon PK dan termohon PK menikah pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 1992 karena pemohon PK tidak pernah menikah kembali. Pemohon PK sebenarnya menikah pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 1989 dengan akta nikah No. 197/2/X/1989 tanggal 2 Oktober 1989. Namun akta nikah tersebut pada akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung atas gugatan istri pertama pemohon PK.

Selain hal tersebut : Pemohon PK sebelum nikah tahun 1992 dinyatakan berstatus jejak adalah tidak benar karena sudah berstatus nikah dengan

---

<sup>16</sup>Peninjauan kembali adalah pemeriksaan kembali putusan/penetapan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Alasan peninjauan kembali karena unsur manusiawi, unsur kebohongan, unsur ditemukan alat bukti baru dan dua putusan yang sama obyek, subyek dan pokok perkaranya.

perempuan lain selain termohon PK. Jumlah anak pada pengesahan nikah No. 154/Pdt.P/201 I/PA. Mks sebanyak 3 orang adalah dusta, seharusnya tiga orang. Umur anak pertama dan kedua tidak sesuai dengan sebenarnya. Pada penetapan No. 154/Pdt.P/2011/PA. Mks, termohon PK menjelaskan bahwa pemohon PK saat pengajuan *isbat* nikah tidak diketahui alamat jelasnya, dengan dasar surat keterangan gaib dari Kelurahan Tombolo Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa dengan Nomor 1 I/Sket-Gb/KTL/VIII/201 1 tertanggal 1 Agustus 2011, bahkan termohon PK telah berusaha mencari pemohon PK dengan cara memasukkan di surat kabar, sesuai dengan pemberitaan di Media Harian Fajar dan bukti laporan Polisi. Padahal termohon PK mengetahui bahwa pemohon PK tinggal di Selayar.

Pada kasus di atas, walaupun masih dalam proses peninjauan kembali, pemohon yang mengajukan *isbat* nikah memberikan keterangan yang bertentangan dengan yang sebenarnya berdasarkan permohonan peninjauan kembali pemohon PK. Pemohon pada perkara No. 154/Pdt.P/2011/PA. Mks melakukan hal tersebut untuk dapat memperoleh tunjangan pensiun dari PT TASPEN. Demi kepentingan yang bersifat pragmatis dan duniawi, pemohon mengenyampingkan kebenaran-kebenaran yang terjadi.

Kasus percobaan penyelundupan hukum dilakukan oleh pemohon *isbat* nikah dengan tujuan untuk mendapatkan tunjangan veteran. Penyelundupan hukum yang terkait dengan masalah harta, nampaknya melupakan pesan-pesan dalam al-Qur'an dan Hadis, misalnya dalam Q. S. al-Nahl/16: 30.

Ayat di atas menegaskan pentingnya perhatian seseorang kepada akhirat dibanding perhatiannya kepada dunia. Perintah itu dilandasi pada rahmah Tuhan kepada manusia, karena manusia di dunia memiliki umur yang sangat terbatas jika dibanding dengan kehidupan akhirat yang kekal. Namun demikian, bukan berarti bahwa ketika manusia lebih mengutamakan akhirat, maka kehidupan dunianya menjadi sengsara, atau sebaliknya karena akhirat, dunia dilupakan.<sup>17</sup> Islam pun mengingatkan antara lain dalam Q. S. a-Qashash/28: 77.

Menanggapi ayat-ayat Tuhan khususnya pada masalah ini, selayaknya tidak dipahami secara terpisah atau parsial, melainkan secara komprehensif dalam rangka menemukan konsep yang utuh dari ayat-ayat Tuhan tentang menyikapi kehidupan dunia dan akhirat secara proporsional.

Dengan tugas yang diemban sebagai khalifah dapat diketahui bahwa tujuan manusia bukan untuk meninggalkan dan berpaling dari dunia, sebaliknya pula dengan kesempatan yang diberikan kepadanya untuk memakmurkan alam ini bukan bertujuan agar terlena, terpesona dan terpedaya oleh fitnah dunia, akan tetapi dengan dunia sebagai alamnya yang fana, ia dapat menemukan akhirat yang baqa. Orang yang terpedaya dengan dunia, dengan tidak mengindahkan kepentingan akhirat, janji Tuhan padanya akan mendapat azab di akhirat yang nilainya lebih dahsyat dibanding azab di

---

<sup>17</sup> Muammar Bakry, *Fikih Prioritas : Konstruksi Metodologi Hukum Islam dan Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Mapan, 2009), h. 203

dunia, disebutkan dalam Q. S. al-Taubah/9:81,

Mewaspada api neraka merupakan tindakan menjaga diri dari bahaya yang amat dahsyat di akhirat. Salah satu langkah utama menghindari azab tersebut yaitu menjaga amalan-amalan yang berkaitan dengan kepentingan akhirat galibnya adalah karena terlena dengan kepentingan dunia semata dengan anggapan bahwa dunia adalah segala-galanya.

Kasus yang terjadi Pengadilan Agama Makassar dan Pengadilan Agama Sungguminasa yang terjadi menjadi salah satu sebab dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama menganjurkan agar majelis hakim bersikap hati-hati dalam menerima permohonan *isbat* nikah. Sehingga dalam proses *isbat* nikah tidak dijadikan alat untuk melegalkan perbuatan penyelundupan hukum untuk mempermudah poligami tanpa prosedur hukum, dan memperoleh hak-hak waris atau hak-hak lain atas kebendaan.

Untuk meminimalisir penyelundupan hukum maka Mahkamah Agung membuat acara yang sedemikian rupa, agar hal tersebut tidak terjadi. Langkah-langkah antisipatif yang dilakukan oleh Pengadilan Agama ketika menerima permohonan *isbat* nikah adalah :

1. Mengumumkan Permohonan *Isbat* nikah.

Ketua Majelis Hakim 3 hari setelah menerima penetapan majelis hakim, membuat penetapan hari sidang sekaligus memerintahkan jurusita pengganti untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa cetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah. Majelis Hakim dalam menetapkan hari sidang paling lambat 3 hari setelah berakhirnya pengumuman. Setelah hari pengumuman berakhir, Majelis Hakim segera menetapkan hari sidang.

Pengumuman selama 14 hari di media, memiliki kesamaan dengan pengumuman tentang adanya kehendak melangsungkan perkawinan pada proses pencatatan perkawinan yang meliputi: pemberitahuan, penelitian, pengumuman, dan pelaksanaan akad nikah. Pengumuman tersebut bertujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat, bila ada yang keberatan terhadap permohonan *isbat* nikah yang diajukan oleh yang bersangkutan, dapat ikut terlibat sebagai pihak dalam permohonan *isbat* nikah tersebut.

2. Pengajuan *isbat* nikah mutlak dengan mengemukakan alasan serta kepentingan yang jelas.

Permohonan *isbat* nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit misalnya tujuan pengesahan nikah untuk mendapatkan tunjangan veteran, akta kelahiran dan lain sebagainya. Mengemukakan alasan dan kepentingan yang mendasari permohonan *isbat* nikah, akan memudahkan majelis Hakim untuk melihat apakah permohonan tersebut dengan iktikad baik atau tidak, apakah permohonan tersebut terdapat penyelundupan hukum atau tidak.

3. Permohonan *isbat* nikah diajukan secara kontentius.

Bersifat kontentius dengan mendudukkan istri atau suami yang tidak

mengajukan permohonan sebagai pihak termohon jika proses pemeriksaan permohonan *isbat* nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau istri, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi.

Jika dalam proses pemeriksaan permohonan *isbat* nikah ditemukan indikasi dan fakta bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka istri terdahulu tersebut harus dilibatkan menjadi pihak dalam perkara. Permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Jika pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan istri terdahulu sebagai pihak.

Demikian pula, sekiranya dalam pernikahan yang kedua yang dilaksanakan secara *sirri*, bermaksud untuk di*isbatkan* maka istri pertama yang sah harus dilibatkan sebagai pihak. Dalam kasus ini penyatuan ijin poligami dan *isbat* nikah dalam satu perkara dimungkinkan dilakukan.

Suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya dapat mengajukan permohonan *isbat* nikah secara kontentius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi.

Namun *isbat* nikah tidak selamanya bersifat kontentius, bila *isbat* nikah yang diajukan oleh kedua suami istri maka bersifat voluntair, produknya berupa penetapan. Jika isi penetapan tersebut menolak permohonan *isbat* nikah, maka suami dan istri bersama-sama atau suami, istri masing-masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi. Permohonan *isbat* nikah dapat dilakukan oleh kedua suami istri atau salah satu dari suami istri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah syariah dalam wilayah hukum pemohon bertempat tinggal.

Dalam hal suami atau istri yang ditinggal mati tidak mengetahui ada ahli waris lain selain dirinya, maka permohonan *isbat* nikah diajukan secara voluntair, produknya berupa penetapan. Apabila permohonan tersebut harus ditolak, maka pemohon dapat mengajukan upaya hukum kasasi.

4. Pihak yang dirugikan terhadap permohonan *isbat* nikah tersebut dapat mengajukan perlawanan.

Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan *isbat* nikah dalam hal: pertama, proses pemeriksaan permohonan *isbat* nikah yang diajukan oleh kedua suami istri bersifat voluntair, produknya berupa penetapan. Kedua, suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya mengajukan permohonan *isbat* nikah secara kontentius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan. Dapat melakukan perlawanan berupa kasasi pada kasus yang pertama dan berupa banding dan kasasi pada kasus yang kedua, yang ditujukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariahyah yang memutus, setelah mengetahui ada penetapan *isbat* nikah.

5. Pihak yang dirugikan terhadap permohonan *isbat* nikah tersebut dapat mengajukan intervensi selama masih dalam proses.

Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan *isbat* nikah tersebut dalam hal: pertama, proses pemeriksaan permohonan *isbat* nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau istri bersifat kontentius dengan mendudukkan istri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan. Kedua, apabila dalam proses pemeriksaan permohonan *isbat* nikah diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam berperkara. Dan ketiga, permohonan *isbat* nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontentius, dengan mendudukkan suami dan istri dan/atau ahli waris lain sebagai termohon. Pihak yang dirugikan dapat mengajukan intervensi kepada Pengadilan atau Mahkamah Syariah yang memeriksa perkara *isbat* nikah tersebut selama perkara belum diputus.

6. Pihak yang dirugikan terhadap permohonan *isbat* nikah tersebut dapat mengajukan pembatalan perkawinan bila permohonan *isbat* nikah telah diputus Pengadilan Agama.

Pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan *isbat* nikah tersebut, sedangkan permohonan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah, dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah tersebut. Hal tersebut dimungkinkan dalam hal: pertama, proses pemeriksaan permohonan *isbat* nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau istri bersifat kontentius dengan mendudukkan istri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan. Kedua, apabila dalam proses pemeriksaan permohonan *isbat* nikah diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam berperkara. Dan ketiga, permohonan *isbat* nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontentius, dengan mendudukkan suami dan istri dan/atau ahli waris lain sebagai termohon.

## V. Penutup

Pelaku nikah *sirri* yang mengajukan permohonan *isbat* nikah pada Pengadilan Agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar adalah pernikahan *sirri* yang terjadi dengan alasan: (1) fikih sentris dan kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pencatatan; (2) *silariang*; (3) kelalaian imam; (4) pelaksanaan perkawinan di muka pejabat yang tidak berwenang untuk melaksanakan perkawinan; (5) pernikahan di luar negeri.

Majelis Hakim pada Pengadilan Agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar melegalkan pernikahan *sirri* melalui *isbat* nikah dengan

pertimbangan: (1) masalah; (2) pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam; (3) pencatatan perkawinan tidak mengurangi keabsahan perkawinan; (4) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1776 K/PDT/2007; (5) pernikahan *sirri* tanpa muatan konflik ; (6) pendekatan *qauli*.

Acara yang dilakukan pada Pengadilan Agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar untuk mengantisipasi penyelundupan hukum dalam *isbat* nikah adalah mengumumkan permohonan *isbat* nikah, pengajuan *isbat* nikah mutlak dengan mengemukakan alasan serta kepentingan yang jelas, permohonan *isbat* nikah diajukan secara *kontentius*, pihak yang dirugikan terhadap permohonan *isbat* nikah tersebut dapat mengajukan perlawanan, *intervensi* selama masih dalam proses serta dapat mengajukan pembatalan perkawinan bila permohonan *isbat* nikah telah diputus Pengadilan Agama.

### DAFTAR PUSTAKA

- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
- Bakry, Muammar, *Fikih Prioritas : Konstruksi Metodologi Hukum Islam dan Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Mapan, 2009.
- Hamidah, Aan, *Menakar Yuriditas Sidang Isbat nikah di Luar Negeri* pada [www.badilag.net](http://www.badilag.net).
- <http://www.badilag.net/component/content/article/315-berita-kegiatan/13891-fenomena-buku-nikah-made-in-muhakkam-nad-di-aceh-31.html>, 4 Januari 2013
- <http://www.badilag.net/lipntan-rakernas-2011/434-berita-kegiatan/8594-hakim-agama-layani-sidang-itsbat-di-luar-negeri-3009.html>, 28 April 2012.
- Jauhari, Mahmud Muhammad al-, *al-akhawat al muslimat wa Bina al-Ussrah al-Qur'anyah*. Terj. Kamran As'ad Irsyady dan Mufliha Wijayanti, *Membangun Keluarga Qur'ani, Panduan untuk Wanita Muslimah*. Jakarta: Amzah, 2005.
- Laporan Tahunan Pengadilan Agama Makassar Tahun 2009, 2010 dan 2011
- Laporan Tahunan Pengadilan Agama Maros Tahun 2009, 2010 dan 2011
- Laporan Tahunan Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2009, 2010 dan 2011
- Laporan Tahunan Pengadilan Agama Takalar Tahun 2009, 2010 dan 2011
- Laporan Tahunan Pengadilan Agama Watampone Tahun 2009, 2010 dan 2011
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta;

Kencana Prenada Media Group, 2006

Mulia, Siti Musdah, *Membangun Syuga di Bumi, Kiat-kiat Membina Keluarga Ideal dalam Islam*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011

Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2004

Summa, Muhammad Amin, *Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan lainnya di Negara Hukum Indonesia*. Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2004.